



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG

DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA MELALUI
PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 15/LP2M/PP.06/XI/2024

Nomor : B-5617/Un.02/L3/PL.14.01/11/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- I. Dr. Suparta, S.Ag., : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor: B-731/In.40/KP.07.6/06/2022 tanggal 14 Juni 2023, masa jabatan tahun 2022 sampai dengan 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Raya Petaling Km. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. Dr. Abdul Qoyum, : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Rektor 166.1 Tahun 2024, masa jabatan tahun 2024 s/d 2028 berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Depok, Sleman, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK memandang kerja sama yang akan terjalin dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang produktif dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu adanya keterpaduan dalam menjalankan tugas kelembagaan yang diemban oleh masing-masing PIHAK;
3. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia;
4. Bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk :

1. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mengembangkan jejaring mitra dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih real dan implementatif;
3. Meningkatkan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Meningkatkan, memperkuat, memberdayakan, mengembangkan kapasitas serta kualitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan mitra Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mencakup potensi sumberdaya manusia, (IPTEKS), infrastruktur penelitian dan kelembagaan;
6. Meningkatkan peran maupun kontribusi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan mitra Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas;
7. Mewujudkan koordinasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kegiatan Perjanjian Kerjasama ini meliputi Kolaborasi Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Riset serta Publikasi dalam skala nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK dan saling melakukan koordinasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang disepakati.
2. Terhadap Pelaksanaan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagai masukan dalam penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.
3. Tanggung jawab atas kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) menjadi tanggung jawab bersama PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya atas pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang akan melakukan pengakhiran kerja sama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengakhiran.
4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, tidak membebaskan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dikirim melalui kurir, jasa pos, email kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG

Narahubung : Dr. Suparta, S.Ag., M.Ag.

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM)

Alamat : Jalan Raya Petaling Km. 13 Desa Petaling Kecamatan
Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung 33173

Telp/WA : +62 813-1456-2546

Email :lp2miainsasbabel@gmail.com/humas@iainsasbabel.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Narahubung : Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM)

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Depok, Sleman, Yogyakarta

Telp/WA : +62 812-2791-9377

Email : lppm@uin-suka.ac.id

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK menjamin kerahasiaan setiap data, keterangan, dan/atau informasi yang diberikan dari satu PIHAK ke PIHAK lainnya dengan sebelumnya dinyatakan secara tertulis sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia.
2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain di luar Perjanjian ini selama Perjanjian ini berlangsung dan akan tetap berlaku tanpa batas waktu.
3. Dikecualikan sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi data, keterangan, dan/atau informasi yang telah menjadi diketahui/milik umum, dan/atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum dan/atau perintah atau syarat dari badan pengatur atau pengadilan.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PARA PIHAK sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari perjanjian ini maka PARA PIHAK memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
2. Apabila terjadi *Force Majeure* pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
3. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 11
PENUTUP

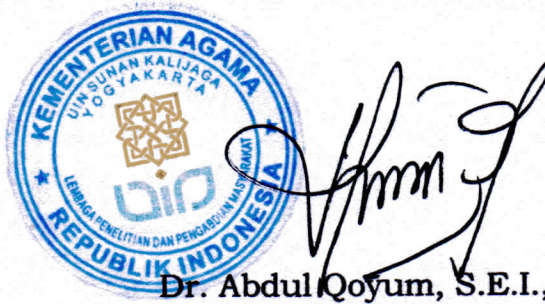
1. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
2. Setiap perubahan atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, dibubuhi stempel dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
KETUA LPPM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAikh ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG



Dr. Suparta, S.Ag., M.Ag.

PIHAK KEDUA,
KETUA LPPM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KALIJAGA YOGYAKARTA



Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin